

EFEKTIVITAS PELATIHAN TERPADU (BLENDED LEARNING) DALAM PENGEMBANGAN KOMPETENSI CPNS DI BADAN DIKLAT DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Adellia Isnasari Noor Alina

NPP. 29.0868

*Asdaf Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
Program Studi Manajemen Sumber Daya Manusia*

Email: 29.0868@praja.ipdn.ac.id

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP): In the context of realizing bureaucratic reform which is accompanied by the entry of Indonesia into the industrial revolution 4.0 and considering the need to fulfill the needs of civil servant competency development which is manifested in the form of education and/or training. **Purpose:** this study was to determine the effectiveness of blended learning in the development of CPNS competencies at the Badan Diklat Daerah Istimewa Yogyakarta. **Method:** The research design used by the author is descriptive qualitative with an inductive approach. Data collection techniques used are interviews and documentation. The analysis carried out is data reduction, data presentation, verification and drawing conclusions. **Result:** The results of the study show that integrates training or blended learning is considered ineffective in developing CPNS competencies. **Conclusion:** There are several obstacles in its application, namely the limited widyaiswara, lack of infrastructure and the unavailability of local regulations governing the implementation of integrated blended learning training. Efforts made are socialization, procurement of infrastructure and planning proposals for regional regulation.

Keywords: Training, Development, Competence

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Dalam rangka realisasi reformasi birokrasi yang dibarengi dengan masuknya Indonesia pada revolusi industri 4.0 serta mempertimbangkan perlunya pemenuhan kebutuhan pengembangan kompetensi PNS yang terwujud dalam bentuk pendidikan dan/atau pelatihan. Salah satunya adalah dengan dilaksanakannya pelatihan terpadu atau *blended learning*. **Tujuan:** Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana efektivitas dari pelatihan terpadu (*blended learning*) dalam pengembangan kompetensi CPNS di Badan Diklat Daerah Istimewa Yogyakarta. **Metode:** Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan induktif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi. Analisis yang dilakukan ialah reduksi data, penyajian data, verifikasi dan menarik kesimpulan. **Hasil/Temuan:** Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelatihan terpadu atau *blended learning* dinilai tidak efektif dalam mengembangkan kompetensi CPNS. **Kesimpulan:** terdapat beberapa hambatan dalam penerapannya yaitu terbatasnya widyaiswara, kurangnya sarana prasarana dan belum tersedianya peraturan daerah yang mengatur tentang pelaksanaan pelatihan terpadu *blended learning*. Upaya yang dilakukan adalah sosialisasi, pengadaan sarana prasarana dan pengusulan perencanaan peraturan daerah.

Kata kunci: Pelatihan, Pengembangan, Kompetensi

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Situasi kedaruratan pandemi *covid-19* menyita perhatian pemerintah Indonesia untuk bergegas melakukan perubahan-perubahan dalam segala lini termasuk didalamnya pemantapan fungsi manajerial pemerintah. George R Terry (2019:112) mengungkapkan tahapan manajemen terdiri atas *planning, organizing, actuating, and controlling* (POAC). Fungsi manajemen tersebut tidak berjalan segaris lurus akan tetapi bertingkat, hal itu mengartikan bahwa pemerintah (organisasi) tidak dapat berhenti dalam suatu tahap hanya karena sebuah kendala pada salah satu fungsinya.

Dalam rangka realisasi reformasi birokrasi yang dibarengi dengan masuknya Indonesia pada revolusi industri 4.0 serta mempertimbangkan perlunya pemenuhan kebutuhan pengembangan kompetensi PNS yang terwujud dalam bentuk pendidikan dan/atau pelatihan, menggiring Lembaga Administrasi Negara (LAN) mengeluarkan Peraturan Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil. Hal tersebut bertujuan sebagai adaptasi dinamika pengembangan kompetensi dalam rangka memenuhi kebutuhan pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil. Pelatihan dasar CPNS yang dilaksanakan secara terintegrasi dimaksudkan sebagai ajang pengembangan kompetensi dan pembentukan karakter PNS yang profesional dan sesuai bidang tugasnya

Fakta di lapangan, kondisi kedaruratan pandemi *covid 19* mendorong keluarnya Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 93/K.1/PDP.07/2021 tentang Pedoman Pelatihan Dasar Calon Pegawai Sipil dalam bab II ayat 4 yaitu “Dalam hal tidak memungkinkan untuk diselenggarakan pelatihan klasikal atau pembelajaran klasikal pada *blended learning* , karena terjadi keadaan darurat atau keadaan lain, maka dapat dilaksanakan secara *distance learning* dalam keadaan darurat atau keadaan tertentu.” Hal inilah yang membiaskan perbedaan penyelenggaraan pelatihan dasar melalui model pelatihan terpadu atau *blended learning* dengan sistem *e-learning* yang terdapat pada peraturan sebelumnya tanpa merubah kurikulum yang ditetapkan. Bahwasannya pembelajaran klasikal yang terdapat pada model *blended learning* tersebut tetap berorientasi pada kegiatan lapangan.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Badan Diklat Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta telah menggunakan metode tersebut pada bulan Oktober 2020 dalam rangka Diklat Pengadaan Barang dan Jasa. terjadi pergeseran predikat pada saat metode *blended learning* tersebut diterapkan di badan diklat Daerah Istimewa Yogyakarta. Hal tersebut memiliki kolerasi erat dengan permasalahan jaringan pada 150 titik *blankspot* (tanpa sinyal) yang tersebar di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (<https://www.kompas.tv/article/185673/masih-ada-150-titik-blank-spot-di-diy-ini-solusinya>. Diakses 8 September 2021, pukul 17.00 WIB). Padahal metode pelatihan terpadu atau *blended learning* tersusun oleh pembelajaran berbasis teknologi dan jaringan.

Permasalahan lain dari diterapkannya metode *blended learning* adalah ketersediaan sarana prasaranan terutama jaringan sebagai penunjang pelaksanaan pelatihan daar medengan metode *blended learning*. Pada tahun 2021 Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta mengeluarkan instruksi Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 24/INSTR/2021 tentang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat level 4 *corona virus disease 2019* yang mengakibatkan dialihkannya pembelajaran klasikal menuju *distance learning*. Hal inilah yang menciptakan bias perbedaan pelaksanaan pelatihan dasar CPNS melalui metode *blended learning* dan *e-learning* di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Didukung oleh kurikulum acuan pelaksanaan pelatihan dasar klasikal (bagian dari

blended learning) menekankan pada proses kegiatan yang bersifat *outdoor* sebagai wadah penilaian peserta pelatihan dasar.

1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu, baik dalam konteks pelatihan terpadu (*blended learning*) maupun konteks pengembangan kompetensi CPNS. penelitian Agus Suharsono dan Ana Uluwiyah yang berjudul *Strategi Smart Test Dalam Pembelajaran Latsar CPNS Di Era Society 5.0* (Suharsono dan Ana, 2020), menemukan bahwa pengembangan metode pendidikan yang disesuaikan dengan masa *society 5.0* memudahkan peningkatan kompetensi peserta. Quizziz merupakan salah satu strategi smart test yang dijadikan stimulus agar peserta memiliki semangat juang, mandiri, teliti, ikhlas dan bekerja keras.

Penelitian Putri Wulandari Yuningsih mengungkapkan bahwa terjadi perbedaan secara signifikan pada kompetensi peserta pelatihan dasar CPNS sebelum dan saat pandemi covid-19 sehingga upaya pemaksimalan penyelenggaraan pelatihan dasar harus diperhatikan pada seluruh aspek penyelenggaraan pelatihan terutama dalam penggunaan e-learning (Wulandari, 2021). Penelitian Rohmah menemukan bahwa pelatihan dasar CPNS menggunakan metode e-learning berjalan efektif. Hal tersebut dinilai dari tercapainya tujuan instruksional pada beberapa indikator pembelajaran. Metode e-learning ini dapat memberikan pengalaman belajar atraktif bagi peserta (Ratri, 2021).

Penelitian dengan judul “Implementasi e-learning di masa pandemi covid-19: studi kasus pada pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil di puslatbang PKASN LAN” oleh Yuningsih mengemukakan bahwa penyelenggaraan latsar CPNS menggunakan *facilitated-led learning* sebagai bagian dari implementasi e-learning dirasa memuaskan oleh peserta. hasil implementasi e-learning dinilai cukup efektif dan berperan dalam proses pengembangan kompetensi peserta latsar CPNS dimasa pandemi Covid-19 (Yuyu, 2021)

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana konteks penelitian yang dilakukan adalah efektivitas pelatihan terpadu atau *blended learning* dalam kegiatan atau progam pelatihan dasar CPNS yang seharusnya memiliki tujuan untuk mengembangkan kompetensi CPNS. metode yang digunakan adalah defkriptif kualitatif yang tentu berbeda dengan penelitian Agus dkk, putri dkk, dan ratri dkk. Selain itu pengukuran atau indikator yang digunakan juga berbeda dari penelitian sebelumnya yakni menggunakan teori efektivitas dari Steers (2005) yang menyatakan bahwa ukuran efektifitas dibagi atas tiga indikator yaitu pencapaian tujuan, integrasi dan adaptasi.

1.5. Tujuan.

Penelitian ini memiliki tiga tujuan yaitu untuk mengetahui serta mendeskripsikan secara jelas mengenai efektivitas pelatihan terpadu atau *blended learning* dalam pengembangan kompetensi CPNS di Badan Diklat Daerah Istimewa Yogyakarta. Tujuan ke dua adalah untuk mengetahui faktor-faktor penghambat pelaksanaan pelatihan terpadu atau *blended learning* serta tujuan ke tiga ialah untuk mengetahui upaya yang dilakukan dalam meningkatkan efektivitas pelatihan terpadu atau *blended learning*.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif. Menurut Nan Lin dalam Gulo (2002:17) “*scientific research is systematic, controlled, empirical, and*

critica investigations of the propositions about the presumed relations among natural phenomena” dengan kata lain Nam Lin mengungkapkan jika penelitian merupakan sesuatu hal yang sistematis, terkendali, empiris dan memiliki sifat yang kritis (Gulo, 2002).

Penulis mengumpulkan data melalui wawancara dan dokumentasi. Dalam melakukan pengumpulan data kualitatif, penulis melakukan wawancara secara mendalam terhadap 15 orang informan yang terdiri dari kepala badan Diklat Daerah Istimewa Yogyakarta, kepala bidang standarisasi dan penjaminan mutu, kepala bidang penjenjangan, kepala bidang pengembangan kemitraan dan kerjasama, kepala sub bidang pelatihan jabatan pengawas dan latihan dasar, 5 orang widyaiswara serta 5 orang peserta pelatihan dasar. Adapun analisisnya menggunakan teori yang diungkapkan oleh Miles dan Huberman yang dikutip oleh Sugiyono yaitu analisis kualitatif terbagi atas reduksi data, data *display* dan *conclusion drawing* (Sugiyono, 2019).

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penulis menganalisis efektivitas pelatihan terpadu atau *blended learning* di Badan Diklat Daerah Istimewa Yogyakarta menggunakan teori efektivitas yang dicetuskan oleh Duncan dalam Steers dengan tiga dimensi yaitu pencapaian tujuan, integrasi dan adaptasi. Adapun pembahasan dapat dilihat pada subbab berikut.

3.1. Pencapaian Tujuan

Berdasarkan gambaran umum pelatihan terpadu atau *blended learning* dalam pelatihan dasar yang telah dirancang oleh Lembaga Administrasi Negara dan diselenggarakan oleh lembaga diklat terakreditasi bertujuan untuk mengembangkan kompetensi bidang dan teknis. Dimensi ini terbagi atas:

a. Kurun Waktu

Penyelenggaraan pelatihan terpadu atau *blended learning* ini dimulai sejak kasus *covid-19* meningkat yaitu pada awal tahun 2021 di Badan Diklat Daerah Istimewa Yogyakarta. Hal tersebut diungkapkan oleh Kepala Bidang Penjenjangan Ibu Budiharti pada saat diwawancarai peneliti sebagai berikut :

“Pelatihan terpadu atau *blended learning* ini sudah dijalankan dari awal 2021 karena dampak *covid-19*. Pada waktu itu gubernur DIY mengeluarkan aturan untuk mengurangi kegiatan berkumpul walaupun kegiatan itu merupakan kegiatan pemerintah. Sehingga dapat dikatakan bahwa tahun 2021 itu adalah tahun percobaannya pelatihan terpadu atau *blended learning*, otomatis juga diikuti oleh penyesuaian-penyesuaian yang ada misal jaringan internet dan ruang ajar.”

b. Sasaran

Tujuan dari pelatihan terpadu atau *blended learning* ini adalah untuk mengembangkan kompetensi bidang dan teknis Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), kompetensi bidang teknis itu diperoleh melalui pembentukan karakter, sikap perilaku dan jiwa nasionalisme yang ditanamkan melalui beberapa mata pelatihan yang dibagi atas tiga metode yaitu MOOC atau pembelajaran mandiri selama 16 hari kerja, *distance learning* selama 22 hari kerja, aktualisasi bagian dari *distance learning* selama 30 hari kerja dan pembelajaran klasikal yang termasuk didalamnya penguatan kompetensi teknis bidang tugas atau (PKTBT) selama 6 hari kerja. *Blended learning* dipilih sebagai alternatif penyelenggaraan pelatihan dasar di era pandemi.

Sebelum pelatihan terpadu atau *blended learning* ini dilaksanakan, pelatihan dasar diselenggarakan dengan metode klasikal secara penuh dalam kurun waktu 51 hari kerja yang terbagi atas *on campus I* selama 18 hari kerja, *off campus* selama 30 hari kerja, dan *on campus II* selama 3 hari kerja. Seiring dengan perkembangan era digitalisasi dan *covid-19* yang meningkat

maka pelatihan dasar menggunakan sistem klasikal penuh tidak mendapatkan izin untuk diselenggarakan di pemerintah daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Tidak terdapatnya perbedaan tujuan antara pelatihan dasar klasikal secara penuh dan pelatihan terpadu atau *blended learning*, namun terdapat perbedaan pada hasil dari proses *blended learning* sehingga pencapaian tujuan *blended learning* dapat di nilai kurang efektif.

c. Dasar Hukum

Pelatihan terpadu atau *blended learning* sudah disesuaikan dengan Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pelatihan Dasar CPNS serta Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 93/K/1/PDP.07/2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil. Serta Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 76 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelatihan walaupun didalamnya tidak menyebutkan mengenai pelatihan terpadu akan tetapi menekankan bahwasannya pelatihan dasar merupakan salah satu syarat pemenuhan kompetensi CPNS.

3.2. Integrasi

Dimensi integrasi memiliki tujuan untuk mengukur kemampuan instansi atau lembaga melalui dua indikator yaitu proses sosialisasi dan prosedur yang tidak lepas dengan pelatihan terpadu atau *blended learning*. Hal tersebut dapat dilihat dalam penjelasan berikut :

a. Proses Sosialisasi

Langkah awal yang penting digunakan untuk mengenalkan sebuah sistem baru dalam penerapan pendidikan dan pelatihan dasar dari klasikal penuh beralih menjadi *blended learning* adalah melalui sosialisasi. Pelatihan dasar merupakan pengganti diklat prajabatan yang fungsinya dapat memberikan bekal kepada para peserta dengan pengetahuan dasar tentang sistem penyelenggaraan pemerintah negara, bidang tugas dan budaya organisasi sehingga mampu melaksanakan tugas serta peranannya sebagai pelayan masyarakat. Badan Diklat Daerah Istimewa Yogyakarta telah melakukan sosialisasi mengenai pelatihan terpadu atau *blended learning* dengan baik dan merata, melalui dua metode yaitu pertemuan secara langsung dan pendampingan melalui kelompok *whatsapp*.

b. Prosedur

Berdasarkan prosedur diatas dapat diketahui secara jelas proses dan prosedur serta alur Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dalam mengikuti pelatihan terpadu atau *blended learning* tentunya dengan bantuan penyelenggara, widyaiswara dan *coach* sebagai pendamping. Hal ini sudah berdasarkan pada pedoman yang sah yaitu berkenaan dengan pelaksanaan pelatihan terpadu atau *blended learning*.

3.3. Adaptasi

Adaptasi dalam dimensi ini adalah kemampuan *output* atau peserta pelatihan dasar dalam penyerapan materi (aktualisasi) pelatihan dasar terpadu atau *blended learning*. Melalui dimensi adaptasi maka pemerintah bisa menilai keberhasilan tujuan pelatihan dasar atau *blended learning* di Badan Diklat Daerah Istimewa Yogyakarta.

a. Peningkatan Kemampuan

Peralihan sistem pelatihan dasar klasikal penuh menjadi pelatihan terpadu atau *blended learning* mengharuskan peserta, pengajar dan penyelenggara kembali beradaptasi. Adaptasi dimulai dengan sosialisasi mengenai pelatihan terpadu atau *blended learning* baik kepada peserta, pengajar maupun penyelenggara (Badan Diklat Daerah Istimewa Yogyakarta). Berdasarkan tabel rekap nilai akhir pelatihan dasar dari tahun pelaksanaan 2019 hingga 2022 dapat diketahui terjadi

penurunan kuantitas predikat sangat memuaskan dengan rata-rata nilai akhir juga mengalami penurunan.

b. Sarana dan Prasarana

Penyelenggaraan pelatihan terpadu atau *blended learning* memerlukan sarana prasarana yang memadai guna kelancaran pelatihan terpadu atau *blended learning* di Badan Diklat Daerah Istimewa Yogyakarta. Sarana prasarana utama dalam penyelenggaraan pelatihan terpadu atau *blended learning* ini adalah jaringan internet dan peralatan teknologi.

Badan Diklat Daerah Istimewa Yogyakarta memang sudah di rancang sedemikian rupa sebagai gedung pelaksanaan pelatihan daerah berbasis klasikal atau *offline*. Oleh karena hal tersebut pandemi *covid-19* yang menjadi sebab dilaksanakannya pelatihan terpadu atau *blended learning* dengan sistem kombinasi *online* dan *offline* maka Badan Diklat Daerah Istimewa Yogyakarta perlu meningkatkan sarana dan prasarana yang tersedia

3.4. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Sebagai salah satu terobosan ditengah pandemi *covid-19* dan guna tetap melaksanakan kegiatan kediklatan yang menjadi hak seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk tetap mengembangkan kompetensinya. Pemerintah menentukan langkah bersama Lembaga Administrasi Negara (LAN) melalui pelatihan terpadu atau *blended learning*. Dalam pelaksanaannya, pelatihan terpadu atau *blended learning* di Badan Diklat Daerah Istimewa Yogyakarta baru diterapkan dalam pelatihan dasar terpadu. Hal tersebut mempertimbangkan kapasitas peserta yang dikirim dari organisasi pemerintah daerah di Daerah Istimewa Yogyakarta saja. Keberadaan *blended learning* harus didukung penuh oleh fasilitas-fasilitas yang berhubungan langsung dengan jaringan internet, hal tersebut disebabkan oleh kombinasi pembelajaran dengan sistem *online* dan *offline*.

Penyelenggaraan pelatihan dasar terpadu atau *blended learning* dinilai efektif dan efisien dari unsur biaya pelaksanaannya. Berdasarkan Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 3 Tahun 2021 seluruh kegiatan pelatihan dasar terpadu atau *blended learning* dikenakan biaya Rp5.260.000 per peserta dan pelatihan klasikal dibebani biaya Rp9.269.000 setiap peserta. Oleh karena hal tersebut terdapat efisiensi biaya sebesar 43% atau senilai Rp4.009.000, dengan perbandingan jam pertemuan antara 74 hari kerja dan 51 hari kerja.

Disisi lain masih didapati faktor-faktor penghambat penyelenggaraan *blended learning* atau pelatihan terpadu di Badan Diklat Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu kurangnya widyaiswara dan kurangnya fasilitas jaringan internet.

3.5. Diskusi Temuan Menarik Lainnya

Penulis menemukan faktor penghambat yang mempengaruhi efektivitas pelatihan terpadu atau *blended learning* dalam pengembangan kompetensi CPNS di badan diklat daerah istimewa yogyakarta yakni terbatasnya tenaga widyaiswara, kurangnya fasilitas pendukung, dan tidak tersedianya peraturan gubernur yang mengatur tentang pelatihan terpadu atau *blended learning*.

IV. KESIMPULAN

Penulis menyimpulkan bahwa efektivitas pelatihan terpadu atau *blended learning* dalam pengembangan kompetensi CPNS di badan diklat daerah istimewa Yogyakarta dikatakan kurang efektif karena pelatihan terpadu atau *blended learning* tidak memenuhi beberapa indikator yang digunakan sebagai tolakukur keefektifitasan pelatihan terpadu atau *blended learning*. Ukuran efektivitas yang digunakan ialah ukuran menurut Duncan dalam Steers dengan tiga dimensi yaitu pencapaian tujuan, integritas, dan adaptasi. disisi lain pelatih terpadu atau *blended learning* memiliki kelebihan yaitu efisien dalam pembiayaan. Guna meningkatkan efektifitas penyelenggaraan pelatihan

terpadu maka disarankan melalui kegiatan sosialisasi, pengadaan sarana prasarana serta pengusulan draf peraturan gubernur.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu sehingga sumber data penelitian tidak bisa melibatkan banyak peserta pelatihan dasar serta tidak dapat melakukan observasi secara langsung dalam kegiatan pelatihan dasar.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada bidang serupa berkaitan dengan program pelatihan terpadu atau *blended learning* untuk hasil yang lebih baik.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Kepala Badan Diklat Daerah Istimewa Yogyakarta beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan dan pengalaman kepada penulis untuk melaksanakan penelitian sehingga terselesaikannya skripsi ini. Serta tidak lupa seluruh pihak yang telah membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian ini.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Gulo, W. 2002. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia
- Steers, Richard M. 2005. *Efektivitas Organisasi*. Jakarta: Erlangga
- Sugiyono. 2019. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Depok: Alfabet
- Peraturan Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil
- Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 93/K.1/PDP.07/2021 Tentang Pedoman Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil
- Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 76 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelatihan
- Rohmah, Ratri N. 2021. "*Efektivitas Pembelajaran E-Learning Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Di Badan Siber dan Sandi Negara*". Cendekia Niaga Vol.5
- Uluwiyah, Agus S. dan Ana. 2020. "*Strategi Smart Test Dalam Pembelajaran Latsar CPNS di Era Society 5.0*". Pancanaka Vol 1
- Yuningsih, Putri W.A.R dan Yuyu. 2021. "*Kompetensi Peserta Pelatihan Sebelum dan Saat Masa Pandemi Covid-19: Studi Kasus Latsar CPNS*". Jurnal Administrasi Publik Vol.XVII. Sumedang: Pusat Pelatihan dan Pengembangan dan Pemetaan Kompetensi Aparatur Sipil Negara LAN
- , 2021. "*Implementasi E-Learning di Masa Pandemi Covid-19: Studi Kasus pada Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Di Puslatbang PKASN LAN*". Wacana Kinerja Vol 24. Bandung
- Masih Ada 150 Titik Blank Spot di DIY, ini solusinya dikutip dari laman <https://www.kompas.tv/article/185673/masih-ada-150-titik-blank-spot-di-diy-ini-solusinya> diakses pada 9 September 2021, 02.10 WIB